Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

TINJAUAN HUKUM EKONOMI SYARIAH TERHADAP JUAL BELI IKAN HIAS SECARA TANGGUH DENGAN DOWN PAYMENT

Naufal Jazilunnawal[1], Imam Prawoto[2], Irvan Iswandi[3]
Institut Agama Islam Al-Zaytun Indonesia[1,2,3]
Email: naufaljazilunnawal@gmail.com[1], imam.prawoto@iai-alzaytun.ac.id[2], irvan@iai-alzaytun.ac.id[3]

Abstrak
Jual beli merupakan bagian dari muamalah yang dibolehkan dalam Islam selama memenuhi rukun dan syarat yang ditetapkan. Dalam praktik modern, sistem pembayaran tangguh dengan uang muka (Down Payment/DP) banyak diterapkan pelaku usaha, termasuk dalam sektor budidaya ikan hias sebagai strategi memenuhi kebutuhan modal dan menjaga kesinambungan pasokan. Penelitian ini mengkaji praktik jual beli ikan hias dengan sistem pembayaran tangguh menggunakan DP di Viece Key Tropical Fish, Gunung Sindur, Bogor, dengan fokus pada mekanisme pelaksanaan dan tinjauan hukum ekonomi syariahnya. Metode penelitian menggunakan pendekatan kualitatif melalui wawancara, observasi, dan dokumentasi. Data dianalisis secara deskriptif untuk menjawab rumusan masalah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem jual beli tangguh dengan DP di Viece Key dilakukan secara fleksibel: pembeli membayar uang muka saat pengambilan bibit, sedangkan pelunasan dilakukan setelah masa panen 2,5–3 bulan. Praktik ini masuk kategori akad bai' muajjal dan urbun, memenuhi rukun dan syarat jual beli, serta tidak mengandung unsur riba. Meskipun sebagian transaksi tidak berbentuk akad tertulis, mekanisme tetap berjalan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan harga di awal, sehingga secara syariah dinilai sah dan mencerminkan nilai kemitraan serta tolong-menolong (ta'awun).
Kata Kunci: Jual beli, Down Payment, Hukum Ekonomi Syariah, Ikan hias.

Abstract
Buying and selling is a form of muamalah permitted in Islam as long as it fulfills the required pillars and conditions. In contemporary practice, a deferred payment system with a Down Payment (DP) is widely used by business actors, including in the ornamental fish industry, as a strategy to manage limited capital and maintain supply continuity. This study examines the practice of deferred payment sales using DP at Viece Key Tropical Fish, Gunung Sindur, Bogor, focusing on two main aspects: the transaction mechanism and its conformity to Islamic economic law. This research employs a qualitative field approach through interviews, observations, and documentation. The data were analyzed descriptively to answer the research questions. The findings show that the deferred payment system with DP at Viece Key is applied flexibly: buyers pay a portion of the price upfront as DP, while the remaining amount is paid after the fish harvest, usually within 2.5–3 months. The transaction corresponds to the akad of bai' muajjal and urbun, fulfills the legal requirements of sale contracts, and contains no elements of riba.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

Although not all transactions are formalized in written contracts, they operate based on mutual trust and pre-agreed pricing, making the practice valid according to Islamic law. Overall, this system reflects the values of fairness, partnership, and cooperation (ta'awun) in muamalah activities.
***Keywords**: Sale and purchase, Down Payment, Sharia Economic Law, Ornamental fish.*

A. Pendahuluan

Perdagangan merupakan aktivitas ekonomi yang memiliki peran penting dalam menunjang kesejahteraan masyarakat, termasuk di sektor perikanan hias yang saat ini berkembang pesat di Indonesia (Statistik, 2024). Salah satu bentuk kegiatan ekonomi yang banyak dilakukan adalah jual beli dengan sistem pembayaran tangguh dan uang muka (Down Payment). Praktik ini lazim digunakan oleh para pelaku usaha kecil dan menengah, khususnya pembudidaya ikan hias yang memiliki keterbatasan modal kerja. Mereka melakukan pembelian bibit ikan dengan membayar sebagian harga di awal, sementara sisanya dilunasi setelah masa panen. Skema ini memberikan fleksibilitas bagi pembeli untuk tetap berproduksi tanpa harus memiliki modal penuh di awal. Namun, di sisi lain, praktik ini juga berpotensi menimbulkan permasalahan hukum dan keuangan apabila tidak diatur dengan jelas dalam perjanjian yang sah (Oktaviana, 2021).

Setiap transaksi muamalah, termasuk jual beli dengan sistem tangguh, harus memenuhi prinsip keadilan, kejelasan akad, dan terhindar dari unsur riba, gharar, maupun maisir. Idealnya, setiap akad jual beli dilakukan secara transparan dengan kejelasan mengenai harga, waktu pembayaran, dan objek yang diperjualbelikan. Namun, kondisi yang terjadi di lapangan sering kali tidak sesuai dengan ketentuan ideal tersebut (Aminullah, A., 2021). Dalam praktik di Viece Key Tropical Fish, sistem jual beli secara tangguh dengan DP dilakukan berdasarkan kepercayaan dan kesepakatan lisan antara penjual dan pembeli tanpa kontrak tertulis. Meskipun hubungan ini dilandasi prinsip saling percaya dan telah berlangsung lama, ketiadaan pencatatan formal berpotensi menimbulkan sengketa di kemudian hari, terutama jika terjadi gagal panen atau perubahan harga pasar (Saputriningsih, 2021).

Kesenjangan antara praktik di lapangan dengan ketentuan normatif dalam hukum ekonomi syariah menjadi dasar penting bagi penelitian ini. Di satu sisi, sistem jual beli tangguh dengan DP dianggap membantu pembudidaya kecil mengatasi keterbatasan modal, namun di sisi lain, perlu ditinjau apakah praktik tersebut telah sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, khususnya dalam hal kejelasan akad, keabsahan objek transaksi, serta pembagian risiko antara pihak penjual dan pembeli. Oleh karena itu, penelitian ini berupaya mengkaji lebih dalam bagaimana praktik jual beli ikan hias secara tangguh dengan DP di Viece Key Tropical Fish dilaksanakan, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

B. Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan deskriptif. Pendekatan ini dipilih karena bertujuan untuk memahami secara mendalam praktik jual beli ikan hias secara tangguh dengan sistem Down Payment (DP) di Viece Key Tropical Fish, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, serta meninjau kesesuaiannya dengan prinsip hukum ekonomi syariah (Komara, 2022). Penelitian dilakukan dengan memadukan antara penelitian lapangan (field research) dan studi kepustakaan (library research) (Moleong, 2013).

Data primer diperoleh melalui observasi langsung terhadap kegiatan jual beli ikan hias, wawancara mendalam dengan pengurus kelompok pembudidaya dan pelanggan Viece Key Tropical Fish yang terlibat dalam transaksi jual beli dengan sistem tangguh dan DP, serta dokumentasi berupa nota transaksi, catatan pembayaran, dan arsip kegiatan usaha. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari literatur yang relevan seperti buku-buku hukum ekonomi syariah, jurnal ilmiah, dan fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN-MUI) terkait akad bai' muajjal dan 'urbun sebagai landasan teoritis (Moleong, 2013).

Analisis data dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis dengan membandingkannya terhadap teori dan ketentuan hukum ekonomi syariah. Triangulasi digunakan untuk menguji keabsahan data melalui tiga pendekatan, yaitu triangulasi sumber, triangulasi metode, dan triangulasi teori. Penelitian ini dilaksanakan di lokasi usaha Viece Key Tropical Fish, kawasan Minapolitan, Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, pada periode Maret hingga Juli 2025.

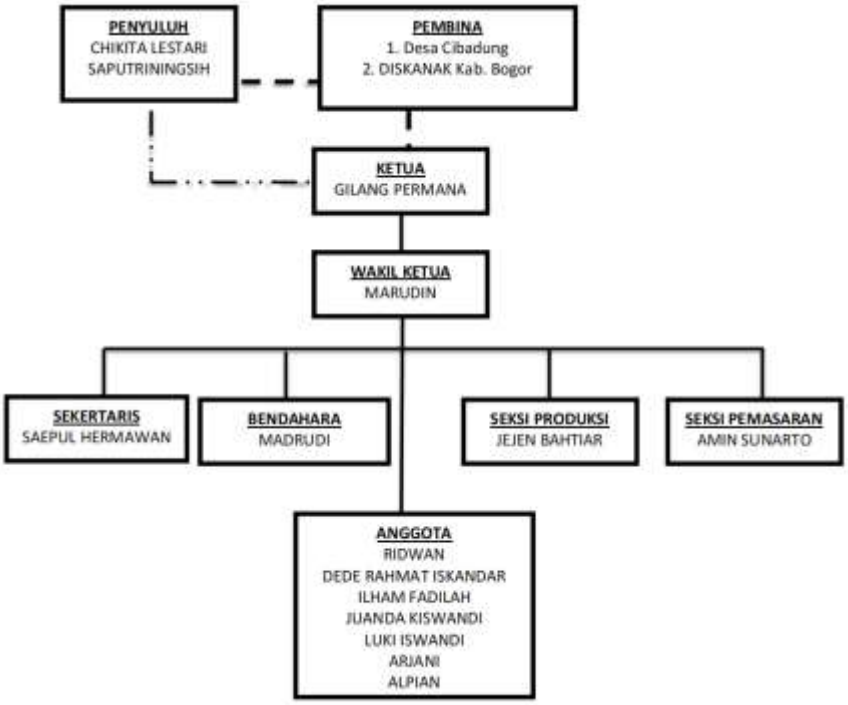
C. Hasil dan Pembahasan

1. Kelompok Viece Key Tropical Viece

Kelompok Pembudidaya Ikan Hias Viece Key Tropical Fish lahir dari permasalahan wabah penyakit ikan hias yang menyerang para pembudidaya di wilayah Gunung Sindur, Bogor. Pada awalnya, para pembudidaya belum memiliki wadah resmi dan berupaya mencari solusi secara mandiri hingga akhirnya mendapatkan pendampingan dari Penyuluh Perikanan Swadaya serta Dinas Perikanan Kabupaten Bogor sejak tahun 2016. Melalui proses pembinaan, pelatihan, dan studi banding yang difasilitasi oleh penyuluh, terbentuklah kesadaran kolektif untuk membangun kelompok resmi sebagai sarana penyatuan visi, peningkatan pengetahuan, dan penguatan jejaring usaha. Setelah melalui proses penyusunan visi-misi, AD/ART, dan struktur organisasi, kelompok ini akhirnya disahkan oleh Kepala Desa Cibadung pada tanggal 7 Februari 2018 dengan nama Viece Key, yang berfokus pada pengembangan budidaya ikan hias air tawar secara berkelanjutan dan produktif. Sejak itu, kelompok terus berkembang melalui berbagai program pelatihan, peningkatan kapasitas, dan kegiatan kompetitif yang memperkuat posisi mereka dalam dunia perikanan hias.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

Dari segi legalitas, Viece Key telah mendapatkan pengakuan resmi dari pemerintah, di antaranya sertifikat sebagai Kelompok Pembudidaya Ikan Pemula yang diterbitkan oleh Kepala Desa Cibadung pada Maret 2019, serta sertifikat sebagai Kelompok Pembudidaya Ikan Kelas Madya yang diberikan oleh Camat Gunung Sindur pada Desember 2020. Legalitas ini menegaskan bahwa kelompok tidak hanya beroperasi atas dasar inisiatif masyarakat, tetapi juga memiliki kedudukan hukum yang sah dan dapat berpartisipasi dalam program pemberdayaan ekonomi masyarakat dari pemerintah maupun pihak swasta.



Gambar 1 Struktur Kepengurusan Viece Key

Struktur organisasi Viece Key tersusun secara formal dengan pembagian tugas yang jelas, dipimpin oleh seorang ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara, serta seksi produksi dan pemasaran. Hingga saat ini, kelompok memiliki 13 anggota aktif yang seluruhnya merupakan pembudidaya ikan hias di wilayah Bogor, dengan rentang usia antara 17 hingga 41 tahun dan tingkat pendidikan mulai dari SD hingga SMA. Ketua kelompok saat ini adalah Gilang Permana, yang berdomisili di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur. Dengan latar belakang anggota yang beragam namun memiliki tujuan yang sama, Viece Key terus mengupayakan peningkatan kesejahteraan melalui praktik budidaya yang inovatif, kolaboratif, dan berorientasi pasar.

2. **WJenis dan Harga Ikan Hias Yang Diperjual-belikan**

Kelompok Viece Key Tropical Fish yang berada di Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, merupakan kelompok pembudidaya dan pedagang ikan hias air tawar yang berfokus pada

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

jenis-jenis ikan dengan permintaan pasar tinggi. Berdasarkan hasil observasi dan wawancara, terdapat empat jenis ikan yang menjadi komoditas utama, yaitu Corydoras Panda, Mini Puffer, Parrot, dan Blue Polar. Setiap jenis ikan memiliki karakteristik warna, ukuran, dan bentuk yang memengaruhi harga jualnya di pasaran.

Tabel 1. Judul

No	Jenis Ikan	Harga (Rp/Kg)
1	Ikan Hias Corydoras Panda	Rp.2.000.00,-
2	Ikan Hias Mini Puffer	Rp. 5.000.00,-
3	Ikan Hias Parrot	Rp. 10.000.00,-
4	Ikan Hias Blue Polar	Rp. 4.000.00,-

Sumber: Wawancara Pribadi Seksi Produksi (Jejen, 2025)

Harga ikan ditetapkan berdasarkan beberapa faktor seperti kualitas genetik, tingkat kelangsungan hidup, ukuran fisik, warna, serta tren pasar. Sistem penjualan dilakukan secara fleksibel, baik untuk pembeli grosir maupun eceran, termasuk reseller dan konsumen individu. Selain itu, kelompok ini juga menerapkan sistem jual beli dengan pembayaran tangguh (berjangka) disertai Down Payment (DP), terutama untuk pemesanan dalam jumlah besar. Sistem ini menjadi strategi pemasaran yang membantu memperluas jaringan pembeli sekaligus menjaga arus modal usaha.

3. **Bentuk Perjanjian Jual Beli Ikan antara Viece Key Dengan Pembeli**

Praktik jual beli ikan hias di Viece Key Tropical Fish dilakukan melalui berbagai bentuk perjanjian yang disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan pelanggan. Terdapat sembilan pelanggan tetap yang melakukan pembelian secara rutin, dengan sebagian di antaranya membuat perjanjian tertulis bermaterai dan menyerahkan uang muka (DP) sebagai bentuk komitmen. Pelanggan besar seperti Ceines dan Chikita mendapat prioritas pasokan karena jumlah pembelian yang besar dan keteraturan transaksi.

Namun, sebagian besar transaksi dilakukan melalui perjanjian lisan berdasarkan asas kepercayaan (trust), disertai pencatatan nota sebagai bukti administratif. Sistem ini bersifat fleksibel dan memungkinkan adanya pembagian risiko jika terjadi kegagalan panen, di mana kerugian ditanggung bersama antara penjual dan pembeli.

Penggunaan sistem pembayaran tangguh dengan DP dilatarbelakangi oleh beberapa faktor utama, yaitu keterbatasan modal pembeli, kebutuhan waktu untuk membesarkan ikan sebelum dijual kembali, fleksibilitas pengelolaan keuangan, serta adanya hubungan sosial dan kepercayaan yang telah terbangun antara pihak Viece Key dan para pelanggannya. Bagi Viece Key, sistem ini juga menjadi strategi pemasaran dan pembinaan loyalitas pelanggan, karena DP berfungsi sebagai modal kerja sekaligus menjaga kelangsungan produksi.

Praktik jual beli ikan hias secara tangguh dengan sistem Down

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

Payment (DP) yang diterapkan oleh Viece Key Tropical Fish merupakan bentuk transaksi yang berkembang sebagai respons atas kebutuhan ekonomi para pembudidaya ikan hias di wilayah Gunung Sindur. Berdasarkan hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi lapangan, diketahui bahwa Viece Key memfokuskan usahanya pada pembibitan ikan hias air tawar, sedangkan proses pembesaran ikan dilakukan oleh para pelanggan yang berperan sebagai mitra usaha. Keputusan untuk berfokus pada pembibitan didasarkan pada efisiensi waktu panen, di mana bibit ikan dapat dipasarkan dalam kurun waktu 21–29 hari, jauh lebih cepat dibandingkan pembesaran yang membutuhkan 3–4 bulan. Melalui sistem pemijahan terjadwal, Viece Key mampu menjaga kontinuitas stok bibit sehingga kebutuhan pasar tetap terpenuhi. Tahapan pembibitan dilakukan secara sistematis, dimulai dari proses karantina indukan, pemijahan, pemisahan telur, penetasan, pemberian pakan awal menggunakan daphnia, hingga penggunaan cacing sutera pada fase pertumbuhan, sebelum bibit dipasarkan pada usia rata-rata 2–3 bulan.

Dalam praktik jual belinya, terdapat dua pola pembayaran yang berlaku, yaitu pembayaran tunai penuh dan pembayaran secara tangguh dengan sistem DP. Pada sistem kedua, pembeli membayar sejumlah uang muka saat bibit diambil, sedangkan sisa pembayaran baru dilunasi setelah pembeli memperoleh hasil panen, umumnya dalam rentang waktu 2,5–3 bulan. Sistem ini diterapkan karena banyak pembeli yang memiliki keterbatasan modal dan baru memperoleh keuntungan setelah siklus pembesaran selesai. Dari sudut pandang Viece Key, sistem tangguh ini bukan hanya strategi marketing, tetapi juga bentuk kemitraan ekonomi yang memungkinkan perluasan pasar tanpa menghambat produksi. Untuk menjaga stabilitas modal, kelompok juga menerapkan strategi subsidi silang, yaitu meminta pembeli besar yang sudah mapan untuk melakukan pembayaran penuh di awal, sehingga dana tersebut dapat digunakan untuk keberlanjutan operasional selama menunggu pelunasan dari pembeli yang menggunakan sistem tangguh.

Mekanisme perjanjian yang digunakan bersifat fleksibel dan disesuaikan dengan tingkat kepercayaan serta kapasitas transaksi. Sebagian besar jual beli dilakukan melalui kesepakatan lisan yang dicatat dalam nota sederhana berisi rincian jenis ikan, jumlah, harga, dan tanggal transaksi. Namun, bagi pembeli prioritas dengan volume pembelian besar, perjanjian dilakukan secara tertulis dan bermaterai, serta dilengkapi komitmen pembelian berkala. Praktik ini menunjukkan bahwa bentuk akad yang berlaku masih bersifat informal, namun tetap berjalan baik karena dilandasi asas kepercayaan (trust) dan saling menguntungkan. Bahkan dalam situasi gagal panen akibat faktor eksternal, kerugian sering ditanggung bersama antara penjual dan pembeli, mencerminkan nilai ta'awun (tolong-menolong) dalam muamalah.

Praktik jual beli ikan hias di Viece Key Tropical Fish dengan

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

sistem pembayaran tangguh disertai uang muka (Down Payment/DP) dapat dikategorikan sebagai bentuk akad bai' muajjal (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) yang dikombinasikan dengan konsep bai' al-'urbun (jual beli dengan uang muka). Kedua model akad ini telah dibahas dalam khazanah fiqh muamalah dan dinyatakan sebagai akad yang mubah (boleh) sepanjang memenuhi rukun, syarat, dan prinsip dasar jual beli menurut syariah.

Dasar utama kebolehan akad ini bersumber dari firman Allah SWT dalam QS. An-Nisa' ayat 29:

يَٰٓأَيُّهَا ٱلَّذِينَ ءَامَنُوا۟ لَا تَأْكُلُوٓا۟ أَمْوَٰلَكُم بَيْنَكُم بِٱلْبَٰطِلِ إِلَّآ أَن تَكُونَ تِجَٰرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنكُمْ ۚ وَلَا تَقْتُلُوٓا۟ أَنفُسَكُمْ ۚ إِنَّ ٱللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

"Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu." (Kemenag, 2019).

Dalam ayat ini yang melarang pengambilan harta secara batil dan menegaskan bahwa transaksi harus berlangsung atas dasar kerelaan bersama. Ayat ini menjadi landasan empat prinsip jual beli dalam Islam, yaitu: (1) kerelaan kedua pihak (al-idzān), (2) keabsahan objek dan akad (al-tijārah al-mashru'ah), (3) keadilan (al-'adālah), dan (4) kejelasan dalam harga, jumlah, kualitas, dan waktu penyerahan (al-wudhūh). Fakta empiris di Viece Key menunjukkan bahwa keempat prinsip ini terpenuhi: objek yang diperjualbelikan halal dan jelas, harga ditentukan sejak akad, dan transaksi dilakukan atas dasar saling percaya.

Kebolehan jual beli bertempo juga didukung oleh praktik Rasulullah SAW sebagaimana terdapat dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim, ketika beliau membeli makanan secara tidak tunai dan menjaminnya dengan gadai baju besi. Hadis ini menunjukkan legalitas pembayaran yang ditangguhkan, selama waktu pembayaran disepakati dan hak penjual dijamin. Hal ini sejalan dengan pelaksanaan di Viece Key yang menggunakan DP sebagai bentuk pengamanan modal dan komitmen transaksi.

Secara khusus, mekanisme DP juga memiliki legitimasi syar'i berdasarkan Fatwa DSN-MUI No. 13/DSN-MUI/IX/2000 tentang uang muka dalam jual beli, yang mensyaratkan bahwa DP dapat menjadi bagian harga apabila transaksi dilanjutkan, dan dapat menjadi kompensasi kerugian apabila pembeli membatalkan akad. Praktik di Viece Key memenuhi ketentuan ini karena DP dihitung sebagai bagian dari harga total tanpa unsur bunga, denda, atau penalti keterlambatan (MUI, 2025).

Rukun dan syarat sah jual beli juga terpenuhi secara komprehensif: (1) pihak yang berakad adalah orang yang cakap hukum

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

dan baligh, (2) terdapat sighat akad (ijab-qabul) meskipun sering dilakukan secara lisan dan dicatat melalui nota, (3) objek jual beli berupa bibit ikan hias yang halal dan dapat diserahterimakan, dan (4) harga (tsaman) disepakati secara transparan sejak awal akad. Dengan terpenuhinya keempat unsur ini, maka transaksi di Viece Key dinilai sah secara fiqh (Sarwat, 2018).

Namun, aspek dokumentasi menjadi poin evaluatif. Berdasarkan QS. Al-Baqarah ayat 282, Allah SWT berfirman:

يٰٓاَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْٓا اِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ اِلٰٓى اَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوْهُۗ وَلْيَكْتُبْ بَّيْنَكُمْ كَاتِبٌۢ بِالْعَدْلِ

Artinya: "Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermuamalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya dengan benar." (Kemenag, 2019).

Allah memerintahkan agar akad utang-piutang dicatat ketika dilakukan secara tidak tunai. Viece Key telah mengimplementasikan prinsip ini melalui pencatatan berupa nota dan kontrak tertulis, terutama bagi transaksi bernilai besar. Meskipun sebagian akad masih dilakukan secara lisan, nota tetap berfungsi sebagai dokumen penguat akad untuk mencegah gharar (ketidakjelasan) dan potensi sengketa (Shihab, 2005).

Praktik distribusi ikan dengan penyerahan langsung dan pengecekan kualitas sebelum serah terima merupakan bentuk implementasi prinsip ihsan dan upaya penghindaran gharar. Harga pembayaran yang tetap tanpa tambahan meski pelunasan ditunda juga menegaskan tidak adanya unsur riba nasi'ah, yang menjadi syarat utama keabsahan bai' muajjal.

Penemuan lapangan menunjukkan adanya skema subsidi silang, yaitu penggunaan dana dari pembeli yang membayar tunai untuk mendukung pembeli yang membayar secara tangguh. Skema ini mencerminkan prinsip ta'awun (tolong-menolong) dalam Islam, menunjukkan bahwa praktik bisnis tetap dapat dilakukan dengan etos kebermanfaatan sosial dan bukan sekadar orientasi profit.

D. Penutup

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan, dapat disimpulkan bahwa praktik jual beli ikan hias secara tangguh dengan sistem Down Payment (DP) yang diterapkan oleh VieceKey Tropical Fish merupakan bentuk implementasi akad bai' muajjal (jual beli dengan pembayaran ditangguhkan) yang dipadukan dengan unsur 'urbun (uang muka). Mekanisme jual beli tersebut dijalankan melalui dua bentuk transaksi, yaitu pengambilan barang langsung oleh pembeli atau pengiriman oleh penjual sesuai jumlah dan jenis yang disepakati. Pembayaran dilakukan dengan sistem uang muka di awal dan pelunasan setelah masa panen ikan, yaitu sekitar 2,5 hingga 3 bulan. Sistem ini berfungsi sebagai solusi modal bagi pembudidaya serta membangun kemitraan yang fleksibel dan berbasis

kepercayaan. Hasil analisis menunjukkan bahwa seluruh unsur hukum jual beli dalam syariah—aqid, shighat al-'aqd, objek akad, dan harga—telah terpenuhi dengan baik, sehingga praktik tersebut tergolong sah menurut hukum ekonomi syariah. Harga yang ditetapkan sejak awal tetap hingga pelunasan sehingga terhindar dari unsur riba nasi'ah, dan penggunaan DP juga sejalan dengan Fatwa DSN-MUI mengenai 'urbun. Meskipun terdapat potensi gharar dalam tahap pembesaran ikan karena risiko panen, praktik ini tetap dapat dibenarkan selama akad dilakukan secara jelas, disertai kesepakatan risiko bersama antara kedua pihak. Secara keseluruhan, penelitian ini membuktikan bahwa sistem jual beli tangguh dengan DP di VieceKey tidak hanya memenuhi ketentuan syariah, tetapi juga memberikan manfaat ekonomi bagi para pelaku usaha, memperkuat jaringan kemitraan, serta menunjukkan relevansi konsep muamalah dalam menjawab kebutuhan bisnis kontemporer, khususnya di sektor perikanan hias.

Berdasarkan hasil penelitian yang diperoleh, penulis menyarankan agar praktik jual beli di VieceKey Tropical Fish dikembangkan ke arah penerapan akad yang lebih terdokumentasi secara tertulis, khususnya untuk transaksi dalam jumlah besar atau bersifat berjangka. Kontrak tertulis yang memuat rincian harga, jumlah ikan, waktu pelunasan, serta mekanisme penanganan risiko akan membantu meminimalisir potensi perselisihan dan lebih sejalan dengan prinsip dokumentasi akad sebagaimana dianjurkan dalam QS. Al-Baqarah ayat 282. Selain itu, penerapan prinsip syariah seperti kejelasan akad, larangan riba, dan penghindaran gharar perlu terus dijaga agar transaksi berjalan adil, transparan, dan tidak merugikan salah satu pihak. Model kemitraan berbasis kepercayaan dan ta'awun (tolong-menolong) yang telah diterapkan melalui skema subsidi silang patut dipertahankan dan diperluas, karena terbukti membantu pelaku usaha kecil dalam mengatasi keterbatasan modal. Bagi pelaku usaha lain yang bergerak dalam sektor muamalah kontemporer, praktik di VieceKey dapat dijadikan acuan penerapan akad syariah dalam bisnis modern, terutama dalam konteks pembangunan ekosistem usaha yang berkelanjutan, inklusif, dan bernilai maslahat.

Iqtishaduna: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Hukum Ekonomi Syariah
Volume 7 Nomor 2 Januari 2026
ISSN (Online): 2714-6917
Halaman 1497-1506

DAFTAR PUSTAKA

Aminullah, A. (2021). Urgensi Maslahat dalam Pengembangan Hukum Islam. *Dirasat Islamiah: Jurnal Kajian Keislaman,* 2(2), 67-88.

Badan Pusat Statistik (2024). Perkembangan Produksi Perikanan menurut Jenis Ikan di Kabupaten Bogor, 2020-2023. Diambil dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Bogor.

DSN-MUI (2025). Produk. Diambil dari DSN-MUI Dewan Syariah Nasional - Majelis Ulama Indonesia.

Komara, E., Sukmana, N., & Gintings, A. (2022). Study of Lecturer Performance of Private University Case Study in Bandung and Cimahi, West Java. *P2M STKIP Siliwangi*, 9(1), 79-86.

Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif Edisi Revisi.* Bandung: PT. Remaja Rosdakarya.

Oktaviana, S. (2021). *Transaksi Jual Beli Pakaian Bekas Dengan Sistem Bal-Balan Dalam Persfektif Fiqh Muamalah (Studi Di Pasar Panorama Kota Bengkulu)*. Disertasi, Iain Bengkulu, Indonesia.

Saputriningsih, C. L. (2021, November). Pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan hias di kawasan Minapolitan Desa Cibadung, Kecamatan Gunung Sindur, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. *In Unri Conference Series: Community Engagement* (Vol. 3, pp. 506-512).

Sarwat, A. (2018). *Fiqih Jual Beli.* Rumah Fiqih Publishing. Jakarta Selatan.

Shihab, M. Q. (2005a). *Tafsir Al-Mishbah.* Lentera Hati. Tanggerang.

Shihab, M. Q. (2005b). *Tafsir Al-Mishbah Jilid 01.* Lentera Hati. Tanggerang.